



P U T U S A N

Nomor : 47/PID.SUS/2017/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **AMRULLAH Als. MULLAH Bin LAMSI;**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/10 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Batu Benawa R.T. 08 R.W. 02 Desa Bersujud
Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 10 Agustus 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 11 Agustus 2017 s/d tanggal 9 Oktober 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 17 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 5 Juli 2017, No.100/Pid.Sus/2017/PN.Bln,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH Als. MULLAH Bin LAMSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dimusnahkan;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- II. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Nomor. 8/Akta.Pid/2017/PN.Bln dibuat oleh SAFRUDDIN, SE. SH.. Panitera Pengadilan Negeri Batulicin dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2017 melalui Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;
 - III. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2017 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 20 Juli 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2017 melalui Pengadilan Negeri Kotabaru oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;
 - IV. Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;
 - V. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2017;

Halaman 2 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2017 No.Reg. Perk. PDM-75/Q.3.21/Euh.2/05/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair:

Bahwa Terdakwa AMRULLAH Als MULLAH Bin LAMSI, pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2017, sekitar jam 19.00 Wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”. Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Supriadi Als Ipit Bin (Alm) Zakaria (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang menjual Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada salah satu anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran dengan barang bukti 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat jenis dextromethorphan (Dextro) dan barang bukti tersebut diakui milik saksi. SUPRIADI yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2017, sekitar jam 19.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017, sekitar jam 22.00 Wita, saksi I H. MABRUR, saksi II BAYU PRAKOSO dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu serta saksi SUPRIADI langsung menuju rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia di tangan kanan Terdakwa yang sering digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat zenit dan Dextro, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan obat jenis dextromethorphan (Dextro) dengan cara

Halaman 3 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

membeli langsung dari Sdr. Amat (belum tertangkap) di Pasar Cempaka Banjarmasin seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji CARNOPHEN Produksi ZENITH, kemudian dijual kepada saksi SUPRIADI dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak, jadi keuntungan Terdakwa menjual CARNOPHEN Produksi ZENITH sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kotak, sedangkan untuk obat jenis DEXTROMETROPHAN (Dextro) di beli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus yang berisikan 1.000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jadi keuntungan Terdakwa menjual obat jenis DEXTROMETROPHAN (Dextro) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Supriadi dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. Lab : 1663/NOF/2017 tanggal 2 Maret 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2398/2017/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein serta barang bukti dengan Nomor : 2399/2017/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorfan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat daftar G jenis CARNOPHEN dan DEXTRO tersebut tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana obat Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals termasuk obat daftar G yang berarti obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No. PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkan izin edarnya dan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober tahun 2009, Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan dan untuk obat jenis DEXTROMETROPHAN (Dextro) adalah obat bebas terbatas yang

Halaman 4 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibeli di Toko obat berizin dengan resep dokter dan untuk mengedarkannya atau menjualnya harus memiliki ijin dari Dinas Kesehatan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai apotik atau toko obat;

Perbuatan Terdakwa AMRULLAH Als MULLAH Bin LAMSI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsida:

Bahwa Terdakwa AMRULLAH Als MULLAH Bin LAMSI, pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2017, sekitar jam 19.00 Wita, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, bertempat di rumah Terdakwa II. AMRULLAH di Jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “Turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108. Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Supriadi Als Ipit Bin (Alm) Zakaria (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang menjual Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada salah satu anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran dengan barang bukti 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat jenis dextromethorphan (Dextro) dan barang bukti tersebut diakui milik saksi. SUPRIADI yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017, sekitar jam 22.00 Wita, saksi I H. MABRUR, saksi II BAYU PRAKOSO dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu serta saksi SUPRIADI langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia ditangan kanan Terdakwa yang sering digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi

Halaman 5 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli obat zenit dan Dextro, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan obat jenis dextromethorphan (Dextro) dengan cara membeli langsung dari Sdr. Amat (belum tertangkap) di Pasar Cempaka Banjarmasin seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji CARNOPHEN Produksi ZENITH, kemudian dijual kepada saksi SUPRIADI dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak, jadi keuntungan Terdakwa menjual CARNOPHEN Produksi ZENITH sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kotak, sedangkan untuk obat jenis DEXTROMETROPHAN (Dextro) di beli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus yang berisikan 1.000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jadi keuntungan Terdakwa menjual obat jenis DEXTROMETROPHAN (Dextro) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Supriadi dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. Lab : 1663/NOF/2017 tanggal 2 Maret 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2398/2017/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein serta barang bukti dengan Nomor : 2399/2017/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorfan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotik atau toko obat serta Terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian dan Terdakwa hanya lulusan SMA;
- Perbuatan Terdakwa AMRULLAH Als MULLAH Bin LAMSI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 20 Juni 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-75/Q.3.21/Euh.2/05/2017, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Amrullah Als Mullah Bin Lamsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan primair kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amrullah Als Mullah Bin Lamsi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Carnophen/zenith sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir;
 - Dextro sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) buah botol warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tanggal 6 Juni 2017 yang diajukan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 5 Juli 2017, No.100/Pid.Sus/2017/PN.Bln dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Batulicin hanya menyebutkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti berupa Obat Carnophen / Zenith sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir, Obat Dextro sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir dan 1 (satu) buah botol obat warna putih, tidak disebutkan dalam amar putusan. Sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan justru akan menimbulkan permasalahan baru dan cenderung

Halaman 7 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyulitkan eksekutor dalam melaksanakan tindakan hukum eksekusi terhadap barang bukti tersebut.

2. Bahwa barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan dengan penetapan sita nomor 64/Sita/Pend.Pid/II/2017/PN Bln tanggal 10 Februari 2017 dan nomor 65/Sita/Pend.Pid/II/2017/PN Bln tanggal 10 Februari 2017 yang merupakan benda yang mempunyai hubungan langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga penyitaan sesuai dengan pasal 39 KUHP.
3. Bahwa terhadap barang bukti yang telah dikenakan penyitaan tersebut telah disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang berada di kantor Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak dipergunakan oleh siapapun juga selain digunakan dalam pembuktian dipersidangan.
4. Bahwa barang bukti disimpan di kantor Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu karena Pengadilan Negeri Batulicin tidak mempunyai tempat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sehingga barang bukti tersebut telah memenuhi pasal 44 KUHP dalam hal penyimpanannya. Sehingga apabila barang bukti tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Batulicin, maka barang bukti tersebut tidak memiliki tempat penyimpanan di Pengadilan Negeri Batulicin yang berbentuk Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
5. Bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, diatur benda yang dikenakan penyitaan, **diamanatkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan harus dipertimbangkan dalam putusan untuk dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.** Sehingga tindakan hukum terhadap barang bukti baru dapat dilaksanakan apabila barang bukti tersebut sudah termuat dalam putusan sebagaimana dalam pasal 46 KUHP.
6. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Batulicin dengan permintaan agar mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat Dakwaan, berdasarkan penjelasan pasal 143 KUHP, yang dimaksud dengan "surat pelimpahan perkara" adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah melimpahkan dengan Nomor

Halaman 8 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelimpahan (P-31) 103/Q.3.21/Euh.2/5/2017 tanggal 3 Mei 2017 dan dalam pasal 143 KUHAP beserta penjelasannya tidak disebutkan barang bukti dalam perkara ini harus pula dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sehingga secara hukum ketika Penuntut Umum melimpahkan perkara itu sendiri lengkap dengan berkas perkara, maka secara hukum barang bukti tersebut dianggap ikut dilimpahkan ke Pengadilan. Sehingga kemudian muncul kewajiban Penuntut Umum menghadirkan barang bukti tersebut ke persidangan. Dalam perkara ini barang bukti berupa Obat Carnophen / Zenith sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir, Obat Dextro sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir dan 1 (satu) buah botol obat warna putih telah dihadirkan kedepan persidangan sehingga hakim mengetahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini. Dan berlaku ketentuan pasal 181 KUHAP.

7. Bahwa berdasarkan pasal 182 KUHAP, setelah acara pembuktian selesai dan tiba pada acara musyawarah oleh Majelis Hakim, Musyawarah tersebut di dasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan dan segala sesuatu yang dimaksud dalam pasal 182 KUHAP tersebut, memiliki arti yang luas, termasuk fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berkenaan dengan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan sehingga kemudian hakim harus memutus benda sitaan yang telah disita khususnya mengenai benda yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan berdasarkan pasal 45 ayat (4) KUHAP, yang menyatakan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan. Dalam perkara ini barang bukti berupa Obat Carnophen / Zenith sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir, Obat Dextro sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan, sehingga sesuai dengan amanat pasal 45 ayat (4) KUHAP Hakim harus memutuskan apakah barang bukti tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan dan apabila Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam putusannya, maka Hakim telah mengesampingkan amanat pasal 45 ayat (4) KUHAP.
8. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat agar barang bukti berupa Obat Carnophen / Zenith sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir, Obat Dextro sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol obat warna putih. **dirampas untuk dimusnahkan**. Sebagaimana yang telah termuat dalam Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-75/Q.3.21/Euh.2/5/2017 yang telah Penuntut Umum bacakan dalam Sidang Pengadilan tanggal 20 Juni 2017.

Oleh karena itu, dengan alasan tersebut di atas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin, menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

- 1) Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH Ais MULLAH Bin LAMSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar:" sebagaimana dalam dakwaan pimair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan Barang bukti berupa
 - Obat Carnophen / Zenith sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir;
 - Obat Dextro sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) buah botol obat warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 6) Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 juli 2017 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan yang menyatakan barang bukti berupa obat Garnophen/zenit sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir dan obat Dextro sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir, serta 1 (satu) buah botol obat warna putih dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penelusuran dan penelitian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam berkas perkara ternyata Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017, jam 15.39 Wita telah menyerahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam.

Dengan Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) yang menyerahkan Rusnen Heldawati, SH, pangkat Ajun Jaksa Madya, Jaksa Penuntut Umum dan yang menerima Amri, SH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tertanggal 4 Mei 2017 yang diserahkan dan ditandatangani Rusnen Heldawati, SH,. Maka pertimbangan Hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Batulicin tentang Barang Bukti sudah tepat dan benar. Oleh karena itu permohonan Penuntut Umum yang minta agar Barang Bukti sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 18 Juli 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya ditolak, karena bertentangan dengan Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) tertanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN.BLN tanggal 05 Juli 2017 dan memori banding Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2017. Dimana dalam putusannya Majelis hakim Pengadilan Negeri Batulicin telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah benar dan tepat, sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengurangi seluruhnya masa penahanan Terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka di perintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan

Halaman 11 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN.BLN tanggal 05 Juli 2017, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **Hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017** oleh kami **SUTRIADI YAHYA. SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, **PERMADI WIDHIYATNO, SH.MH.** dan **MAMAN MOHAMMAD AMBARI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 47/PID.SUS/2017/PT.BJM mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 24 Agustus 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, **SUHAIMI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa/ Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

SUTRIADI YAHYA. SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, SH.MH.

MAMAN MOHAMMAD AMBARI, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

SUHAIMI, SH.

Halaman 12 dari Halaman 12
Putusan Nomor : 47/PID.SUS/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)